

**DINAMIKA PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
MENURUT MUHAMMADIYAH**
(Studi atas Kriteria *Wujūd al-Hilāl* dan Konsep *Maṭla'*)

Oleh: Rupi'i Amri*

Abstract

Muhammadiyah uses *hisab hakiki wujud al-hilal* (the existence of crescent above the horizon) in determining the beginning of kamaria month. The use of this method, sometimes, has impacted in deciding the time for Ramadan, Idul Fitri, and Idul Adha. The results, sometimes, differ from the government and other Islamic organization's conclusions. This research is to answer following questions: 1) Why does Muhammadiyah use *hisab hakiki wujud al-hilal* to determine the beginning of kamaria months?, 2) How are the position of *mathla'* and *date line* used by Muhammadiyah in determining the beginning of kamaria months if *date line* separate Indonesian area?, 3) How does Muhammadiyah justify *wujud al-hilal* concept that meets with astronomical criteria?

This research is a qualitative library research based. The method for collecting data is a document study and interview, while descriptive analysis is chosen for the method for data analysis. *Ushul al-fiqh* and *scientific cum-doctriner* approaches are also used as supporting tools for the data analysis. The research shows several interesting results. *First*, the decision of Muhammadiyah to use *hisab hakiki wujud al-hilal* is basically shaped by Muhammadiyah's understanding on Islamic tradition. *Second*, *mathla'* that has taken by Muhammadiyah as parameter is *mathla' wilayah al-hukm* (all of Indonesian area). *Third*, the reorientation of Muhammadiyah to justifies or to match *wujud al-hilal* criteria with astronomical criteria, namely crescent visibility according to international criteria, so far, has not been officially decided yet. The idea still runs as discourse among Muhammadiyah's leaders.

Keywords : *Hisab hakiki, wujud al-hilal, mathla'*

A. Latar Belakang

Peredaran Bulan mengelilingi Bumi merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Bulan beredar mengelilingi Bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,42 detik.¹ Waktu edar ini dikenal dengan nama periode *sideris* atau *syahr nujumi*.² Selain beredar mengelilingi Bumi, Bulan juga berotasi mengelilingi sumbunya dengan periode yang hampir sama dengan periode *sideris*nya. Akibatnya bagian Bulan yang menghadap ke Bumi akan selalu sama³. Revolusi Bulan ini dijadikan dasar perhitungan bulan kamariah, tetapi waktu yang dipergunakannya, sebagaimana dikemukakan Muhyiddin Khazin, bukan waktu *sideris* (*syahr nujumi*), melainkan waktu *sinodis* (*syahr iqtirani*).⁴ Hal ini disebabkan lama rata-rata bulan *sinodis* (*syahr iqtirani*) adalah 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik, sehingga Bulan telah sempurna melakukan

* Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

¹ Waktu yang diperlukan oleh Bulan untuk melakukan rotasi dan revolusi adalah sama yaitu 27 hari, 7 jam, dan 43 menit. Syaikh Bakhit, sebagaimana dikemukakan oleh Husein Kamaluddin menjelaskan bahwa waktu yang ditempuh Bulan dalam mengelilingi orbitnya selama 27 hari 7 jam 43 menit 4 detik. Waktu yang diperlukan oleh Bulan dari satu *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya adalah 29,5 hari 44 menit 3 detik. Lihat Husein Kamaluddin, *Ta'yin Awaili asy-Syuhur al-'Arabiyah bi al-Isti'mal al-Hisab*, Jeddah: Dar al-Nasyr, 1979, hlm. 74. Qamariah, Menurut Tono Saksono rotasi yang sinkron dengan revolusinya ini akibat distribusi massa Bulan yang tidak simetris, yang mengakibatkan gaya gravitasi Bumi dapat mengikat salah satu belahan Bulan selalu menghadap ke Bumi. Lihat Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amytiyas Publicita, 2007, hlm. 27.

² Periode *sideris* adalah waktu edar Bulan mengelilingi Bumi dalam lingkaran 360°.

³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004, hlm. 15.

⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008, hlm. 132.

perjalanan mengelilingi Bumi dari satu *ijtima'* (konjungsi) ke *ijtima'* berikutnya.⁵

Umat Islam sampai saat ini masih berbeda-beda dalam menentukan awal bulan kamariah. Perbedaan cara itu mengakibatkan perbedaan pula dalam memulai peribadatan-peribadatan tertentu, yang paling menonjol ialah perbedaan dalam memulai puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu pertama, segi penetapan hukum, dan kedua, segi sistem dan metode perhitungan.⁶

Hisab di Indonesia, di lihat dari segi sistemnya, dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu *hisab 'urfi* dan *hisab hakiki*. *Hisab 'urfi* cara penentuannya dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran Bulan dan Bumi rata-rata dalam mengelilingi Matahari. Perhitungan *hisab 'urfi* ini, setahun ditetapkan 12 bulan, tiap bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, 11) berumur 30 hari dan bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) berumur 29 hari kecuali bulan Zulhijah pada tahun kabisat berumur 30 hari, di mana tahun kabisat terjadi 11 kali selama 30 tahun.⁷ Adapun *hisab hakiki* adalah penentuan awal bulan kamariah dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya.⁸

Perbedaan metode dan kriteria penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah ini kadangkala menyebabkan perbedaan penetapan awal puasa Ramadan, dan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Perbedaan metode dan kriteria penentuan awal bulan kamariah yang digunakan oleh Muhammadiyah ini kadangkala

⁵ Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957, hlm. 50.

⁶ Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Islam, t.t., hlm. 34.

⁷ Setelah dilakukan perhitungan secara cermat diketahui bahwa jumlah hari dalam satu tahun (12 bulan) adalah $354 \frac{11}{30}$ hari. Departemen Agama RI (t.t.: 43) menjelaskan bahwa untuk menghindari terjadinya pecahan tersebut diciptakan tahun-tahun panjang (*kabisat*) yang berumur 355 hari dan tahun-tahun pendek (*basitah*) yang berumur 354 hari.

⁸ Departemen Agama RI, *Almanak ...*, *op. cit.*, hlm. 99.

menyebabkan perbedaan penetapan awal puasa Ramadan, dan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha.

Muhammadiyah menentukan tiga kriteria dalam penetapan awal bulan, yaitu 1) telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), 2) *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas *ufuk* (bulan baru telah *wujud*). Ketiga kriteria ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus terpenuhi sekaligus.⁹ Ketentuan Muhammadiyah untuk memberlakukan ketiga kriteria tersebut didasari pada kondisi empiris yang pernah terjadi secara astronomis bahwa Bulan bisa saja telah *wujud* sebelum *ijtima'*.

Pemahaman Muhammadiyah mengenai *hilal* berbeda dengan konsep *hilal* yang banyak dipahami dalam astronomi, yakni Bulan sabit yang tampak pada beberapa saat sesudah *ijtima'*. Hal lain yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah konsep *mathla'* dan garis tanggal yang dipakai oleh Muhammadiyah. *Mathla'* yang lebih banyak dipakai untuk membatasi batas suatu wilayah dalam memberlakukan rukyah dipakai oleh Muhammadiyah dalam memberlakukan masuknya awal bulan kamariah di suatu wilayah tertentu, padahal Muhammadiyah menentukan masuknya suatu tanggal dengan menggunakan *hisab* (dengan tiga kriterianya).

Dari latar belakang pemikiran tersebut menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang metode dan kriteria yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah, terutama tentang kriteria *wujud al-hilal* dan konsep *mathla'*

B. Permasalahan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa *hisab hakiki* kriteria *wujud al-hilal* digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah?

⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, hlm. 79.

2. Bagaimana kedudukan *mathla'* dan garis tanggal yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah apabila garis tanggal tersebut membelah wilayah Indonesia?
3. Bagaimana Muhammadiyah melakukan re-orientasi *wujud al-hilal* menyesuaikan dengan kriteria astronomis?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data primernya berupa pandangan-pandangan Muhammadiyah tentang metode penentuan awal bulan kamariah, yaitu ketetapan-ketetapan dalam *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)*, *hasil keputusan Munas Tarjih, Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri* oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (2005), *Pedoman Hisab Muhammadiyah* oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2009), dan *Ensiklopedi Muhammadiyah* oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005). Data-data sekundernya adalah karya-karya lain yang berbicara langsung atau tidak langsung tentang penentuan awal bulan kamariah menurut Muhammadiyah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelaahan dokumen.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber, seperti dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan karya pikir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah *ushul al-fikih*, astronomi,¹¹ dan *scientific-cum-doktriner*.¹²

¹⁰ M. Atha Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam (Teori dan Praktek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 47-57.

¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 194.

¹² Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, hlm. 32.

D. Pembahasan dan Temuan

1. *Hisab Hakiki Kriteria Wujud al-hilal*

Penentuan awal bulan kamariah menurut Muhammadiyah pada awalnya menggunakan empat cara, yaitu rukyah, persaksian orang adil, *istikmal*¹³, dan *hisab*. Hal ini dapat dilihat dalam *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)* sebagai berikut:

"Apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan (1) dengan melihat *hilal* (2) atau persaksian orang yang 'adil (3) atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari apabila berawan (4) atau dengan *hisab*, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah S.w.t. belaka..."¹⁴

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Muhammadiyah mengakui keempat cara (rukayah, persaksian orang adil, *istikmal*, dan *hisab*) dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam perkembangannya Muhammadiyah cenderung kepada rukyah dan *hisab* dalam menentukan awal bulan kamariah. Lebih tegas lagi, seandainya terdapat perbedaan antara ahli *hisab* yang menetapkan bahwa Bulan belum tampak (tanggal) atau sudah *wujud* tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih lebih memilih rukyah sebagai pendapat yang *mu'tabar*.¹⁵

Hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Wardan¹⁶ adalah perhitungan berdasarkan peredaran

¹³ *Istikmal* adalah menyempurnakan bilangan bulan kamariah yang sedang berjalan menjadi 30 (tiga puluh) hari.

¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t., hlm. 170.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 291.

¹⁶ Muhammad Wardan dilahirkan pada tanggal 19 Mei 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara seayah-ibu. Mereka adalah Umniyah, Muhammad Darun, Muhammad Jannah, Muhammad Jundi,

Matahari dan Bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.¹⁷ Hal ini berbeda dengan *hisab 'urfi* yang menghitung umur bulan secara tetap, yakni pematokan hari dalam bulan-bulan hijriyah sebanyak 30 hari untuk bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, 11) dan 29 hari untuk bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) secara terus-menerus dalam satu tahun kecuali bulan Zulhijah pada tahun kabisat berjumlah 30 hari.¹⁸

Kecenderungan Muhammadiyah untuk menggunakan *hisab* dalam menentukan awal bulan kamariah, di samping peran penting dari Muhammad Wardan sebagai Ketua Majelis Tarjih dan ahli falak pada saat itu, juga disebabkan oleh pemahaman *dalil-dalil* tentang rukyah oleh Muhammadiyah yang berbeda dengan pemahaman sebagian umat Islam yang lain. Muhammadiyah memahami bahwa perintah rukyah yang terdapat dalam beberapa *hadith* Nabi saw. berupa pengaitan penetapan awal bulan dengan rukyah *hilal* atau penggenapan bilangan hari menjadi 30 (tiga puluh) hari apabila *hilal* tidak terlihat (*istikmal*) merupakan perintah yang mengandung *'illat* (kausa hukum). Adapun *'illatnya* adalah keadaan umat Islam yang pada waktu itu masih *ummi* sebagaimana dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁹

Burhanah dan Wari'iyah. Selain itu ia juga mempunyai saudara yang berlainan ibu, yaitu Djalaluddin, Siti Salaman dan Siti Nafi'ah. Ayahnya adalah Kiai Penghulu Kanjeng Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat, seorang penghulu keraton Yogyakarta tahun 1914-1940. Muhammad Wardan diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih sejak tahun 1963 berdasarkan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Jakarta sampai tahun 1985. Lihat Yunan Yusuf dkk., *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada Kerjasama dengan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, 2005, hlm. 88.

¹⁷ Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957, hlm. 32.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Almanak ...*, *op. cit.*, hlm. 99.

¹⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz III, hlm. 123-124.

2. *Mathla'* dan Garis Tanggal

Mathla' adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris *mathla'* disebut *rising place*. Susiknan Azhari mengemukakan bahwa *mathla'* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya *hilal* atau dengan kata lain *mathla'* adalah batas geografis keberlakuan rukyah.²⁰ Istilah *mathla'* apabila dikaitkan dengan awal bulan kamariah, khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyah.

Abu al-'Abbas mengemukakan bahwa di kalangan ulama terdapat dua kelompok dalam memahami pemberlakuan konsep *mathla'*. Kelompok pertama menyatakan bahwa konsep *mathla'* hanya berlaku bagi wilayah yang berada di dekat tempat rukyah. Wilayah yang berada di dekat tempat rukyah harus mengikuti hasil rukyah, sedangkan wilayah yang jauh dari tempat rukyah tidak dapat mengikuti hasil rukyah.²¹

Kelompok kedua mengemukakan kebalikannya, yakni konsep *mathla'* dapat diterapkan pada wilayah yang berjauhan. Batasan jauh yang dimaksud oleh kelompok ini mengandung dua pengertian, yakni jauh dalam arti perjalanan yang jaraknya diperbolehkan untuk meng*qasar* shalat dan jauh dalam arti jarak antara dua wilayah yang bersangkutan.²²

Umat Islam berbeda pendapat dalam memahami konsep *mathla'* yang didasarkan pada *hadith* Kuraib. Perbedaan pendapat tersebut tertuju pada sejauh mana batas geografis keberlakuan rukyah *hilal* di suatu wilayah dapat diberlakukan di wilayah lain dalam suatu negara atau bahkan di seluruh dunia. Dalam pengertian ini

²⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi ...*, *op. cit.*, hlm. 139.

²¹ Muhammad ibn Abu al-'Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 155-156.

²² *Ibid.*

kemudian muncul istilah *ikhtilaf al-mathla'*.²³ Oleh sebab itu, pembahasan *ikhtilaf al-mathla'* di berbagai wilayah Islam lebih ditekankan pada persoalan awal terbit *hilal* menjelang puasa Ramadan dan akhir Ramadan.

Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah juga menetapkan konsep *mathla'*. Dalam MTPPI PPM (Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah) disebutkan bahwa *mathla'* yang digunakan (oleh Muhammadiyah) adalah *mathla'* yang didasarkan pada *wilayat al-hukmi* (Indonesia).²⁴ Adapun *dalil-dalil* yang digunakan adalah *hadith* Kuraib²⁵ dan keumuman *hadith* Abdullah ibn 'Umar.²⁶ Di sini perlu dicatat bahwa para ulama tersebut mengemukakan pendapatnya pada zaman di mana ilmu falak dan astronomi belum mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Di sisi lain para ulama tersebut tidak semuanya menguasai ilmu falak secara cukup, kecuali Ibn Taymiyah yang mempunyai wawasan luas tentang ilmu falak. Oleh karena itu pernyataan mereka mengenai rukyah global, apabila yang dimaksud adalah rukyah fisik, maka tidak dapat dipegangi.²⁷

Rukyah fisik mempunyai jangkauan terbatas, yakni maksimal 9 (sembilan) jam rukyah hanya dapat ditransfer ke arah Timur, sehingga rukyah global mustahil ditransfer ke seluruh dunia. Rukyah tidak mungkin ditransfer apabila lewat dari sembilan jam. Hal ini disebabkan suatu daerah atau kawasan di mana pada saat itu rukyah fisik ditransfer sudah masuk waktu fajar saat terjadinya rukyah fisik di sebelah Barat sehingga tidak

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 1657-1658.

²⁴ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Tuntunan Ramadhan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005, hlm. 22-23.

²⁵ Imam Muslim, *loc.cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁷ Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 105.

mungkin orang di kawasan Timur itu menunggu terjadinya rukyah di sebelah Barat.²⁸

Pendapat para ulama masa lalu yang diikuti oleh sebagian umat Islam sekarang bahwa rukyah fisik di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia adalah pendapat yang tidak dapat dipegangi. Hal ini disebabkan pada saat itu ilmu pengetahuan astronomi belum mengalami perkembangan yang pesat seperti pada saat ini, termasuk belum ditetapkannya Garis Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) yang melewati kawasan Kiribati di Laut Pasifik, di mana selisih waktu antara zona waktu ujung Barat dengan zona waktu ujung Timur mencapai 24 (dua puluh empat) jam. Dengan demikian pemberlakuan rukyah seperti itu adalah mustahil dilakukan.

Berkaitan dengan masalah tersebut di sini perlu digarishawahi bahwa transfer hanya dapat dilakukan dengan *hisab*, dan yang dapat ditransfer bukanlah rukyah *fi'liyah*, melainkan rukyah yang dihitung dengan *hisab* (*hisab imkanu ar-rukyah*). Orang-orang muslim Indonesia Barat pada hari Senin, 11 Maret 2024 M memutuskan untuk sahur dan mulai berpuasa pada hari itu berdasarkan perhitungan *hisab* yang menunjukkan bahwa rukyah *hilar* akan terjadi pada hari Ahad sore beberapa jam lagi di Guatemala.²⁹

Selain konsep *mathla'*, Muhammadiyah juga memperhatikan garis tanggal dalam menentukan awal bulan kamariah. Dalam MTPPI PPM (2005: 22-23) disebutkan :

“Apabila Garis Batas *Wujud al-hilar* pada awal bulan kamariah tersebut di atas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah”.

Garis tanggal dalam kalender Syamsiyah dikenal dengan istilah *International Date Line* (IDL). Para ahli

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

geografi mendefinisikan garis-garis meridian (bujur) sebagai garis-garis maya melalui kutub Utara dan Selatan mengelilingi Bumi. Garis-garis tersebut diberi sebutan sesuai dengan titik lintasannya (Timur atau Selatan) dengan mengacu garis meridian *Greenwich Observatory* di London sebagai garis meridian 0°. Tahun 1884 pada *International Meridian Conference*, di Washington yang dihadiri perwakilan dari 25 negara, Garis Meridian Greenwich dipakai secara International sebagai meridian utama yang merupakan basis perhitungan waktu *Greenwich Mean Time* (GMT). Berjarak 180° dari garis tersebut didefinisikan sebagai garis tanggal international (*International Date Lines*).³⁰

3. Kecenderungan Re-orientasi *Wujud al-hilal*

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Muhammadiyah menggunakan metode *hisab hakiki* dengan kriteria *wujud al-hilal* dalam menentukan awal bulan kamariah. Dalam *hisab hakiki* kriteria *wujud al-hilal*, Muhammadiyah menetapkan bahwa bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut, yaitu : 1) telah terjadi *ijtima'* (konjungsi), 2) *Ijtima'* (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah *wujud*).³¹

Ketentuan Muhammadiyah untuk memberikan ketiga kriteria secara kumulatif tersebut didasari pada pemahaman *isyarat an-nash* firman Allah dalam surat Yasin ayat 39 dan 40 sebagai berikut :

”Dan telah Kami tetapkan bagi Bulan *manzilah-manzilah*, sehingga (setelah dia sampai ke *manzilah* yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi Matahari

³⁰ Khafid, *loc.cit.*

³¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cetakan Kedua, 2009, hlm. 78.

mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”.

[Q.s. Yasin (39):

39-40]

Surat Yasin ayat 39 tersebut memberi petunjuk tentang dimulainya bulan baru, yaitu apabila Bulan telah kembali pada bentuknya yang paling kecil (*'urjun al-qadim*). Bentuk Bulan yang paling kecil itu dicapainya disekitar saat *ijtima'*. Dalam keadaan *ijtima'*, Bulan hanya sekali-sekali saja yang berkedudukan benar-benar dalam satu garis pandangan dengan Matahari apabila dilihat dari Bumi. Apabila terjadi demikian (yakni pada peristiwa gerhana Matahari), maka bagian Bulan yang menghadap ke Bumi adalah semata-mata bagian yang gelap.³²

Kelemahan masalah *ijtima'*, adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat diobservasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat Bulan kembali kepada bentuknya seperti tandan tua (*'urjun al-qadim*) sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 39 tersebut, sangat sulit untuk menentukannya. Oleh karena itu *ijtima'* saja tidak dapat dijadikan sebagai kriteria masuknya bulan baru.

Petunjuk selanjutnya dipahami oleh Muhammadiyah dalam Surat Yasin ayat 40. Pada awal ayat tersebut dikemukakan : "*la asy-syamsu yanbagi laha an tudrika al-Qamara*" (Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan). Dalam astronomi dikemukakan bahwa perjalanan bulanan Bulan dan perjalanan tahunan Matahari arahnya sama-sama dari Barat ke Timur. Bulan menempuh perjalanan setiap hari 13° dan Matahari 1°. Hal ini menunjukkan bahwa Bulanlah yang lebih cepat, dan tidak mungkin bagi Matahari dapat mengējarnya, apalagi mendahuluinya.³³

³² Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976, hlm. 10.

³³ *Ibid.*, hlm. 11.

Apabila dihubungkan dengan bunyi surat Yasin ayat 39, bagian awal ayat 40 ini menunjukkan dengan jelas bahwa bulan baru ditandai dengan didahuluinya Matahari oleh Bulan karena Bulan berjalan lebih cepat. Oleh karena perlombaan itu berlaku menurut arah dari Barat ke Timur, maka dapat dikatakan dengan istilah lain bahwa bulan baru dimulai apabila Bulan berkedudukan di sebelah Timur Matahari. Kedudukan Bulan seperti ini biasanya disebut posisi Bulan (*hilal*) di atas ufuk.

Kecenderungan Muhammadiyah, paling tidak pemikiran tokoh-tokohnya di bidang ilmu falak dan astronomi³⁴, kepada kriteria selain *wujud al-hilal*, terutama kriteria *imkan ar-rukyah* (visibilitas *hilal*) mulai terlihat sejak diselenggarakannya Simposium Internasional tentang *Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional (The International Symposium Towards a Unified Islamic International Calendar)*³⁵ di Jakarta. Dalam simposium tersebut beberapa pakar falak dan astronomi Internasional menyampaikan materi yang berkaitan dengan topik tersebut, yaitu Mohammad Ilyas dari Malaysia, Jamaluddin 'Abd ar-Raziq dari Maroko, Muhammad Syaukat 'Audah (Odeh) dari Jordania, dan Muhammad Ahmad Sulaiman dari Mesir³⁶, sedangkan dari Indonesia diwakili oleh seorang peneliti dari LIPI, yakni Farid Ruskanda.³⁷

³⁴ Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menonjol di bidang ilmu falak dan astronomi pada era sekarang adalah Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2000-2005, 2005-2010 dan 2010-2015), Drs. Oman Fathurrohman SW, M.A. (Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015), Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.A. (Ketua Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015), dan Drs. Sriyatin Shadiq, M.A., anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2010-2015).

³⁵ Simposium Internasional (*the International Symposium*) tentang *Towards a Unified Islamic International Calendar*" dilaksanakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 22-24 Sya'ban 1428 H/4-6 September 2007 M di Jakarta.

³⁶ Materi yang dibawakan oleh Mohammad Ilyas dalam Simposium Internasional tentang *Towards a Unified Islamic International Calendar*"

Di sini penulis mengemukakan secara singkat pemikiran Jamaluddin 'Abd ar-Raziq, salah satu tokoh astronomi (falak) dari Maroko yang menggagas tentang penyatuan kalender hijriah di seluruh dunia. Ia menamakan kalender usulannya dengan *at-Taqwim al-Kamari al-Islami al-Muwahhad* (Kalender Kamariah Islam Terpadu). Hal ini dilakukan karena para pakar (fikih dan falak) di lingkungan Muhammadiyah, terutama Syamsul Anwar, seringkali menjadikan pemikiran-pemikiran 'Abd ar-Raziq sebagai rujukan.

Prinsip yang ditawarkan oleh 'Abd ar-Raziq (2007) dalam upaya penyatuan kalender kamariah Internasional adalah "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari" di seluruh dunia. Hal ini berangkat dari keprihatinan 'Abd ar-Raziq dengan sering terjadinya satu tanggal, terutama pada saat yang sangat penting bagi umat Islam (1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijah) meliputi beberapa hari. Gagasan ini diamini oleh Mohammad Ilyas untuk mengkaji masalah pembuatan Kalender Hijriah Internasional secara lebih intensif. Ilyas telah mengembangkan suatu kriteria baru untuk menentukan kriteria visibilitas *hilal* (*crescent visibility*) dan yang lebih penting lagi ia merupakan orang pertama yang memperkenalkan konsep *International Lunar Date Line* (Garis Tanggal Kamariah Internasional), walaupun konsep ini mendapat kritik karena sifatnya yang tidak tetap, tetapi bergerak dari bulan ke-bulan.³⁸ Upaya

adalah "Global Reality of a Unified Islamic Calendar System" (2007). Jamaluddin 'Abdur Raziq menyampaikan materi "at-Taqwim al-Islami, al-Muqarabah asy-Sumuliyah" (2007), Mohammad Syaikat 'Audah menyampaikan materi "Tathbiqat at-Tiknulujjiyyah al-Ma'lumat li 'Idad Taqwim Hijri al-'Alami" (2007), dan Muhammad Ahmad Sulaiman menyampaikan materi "Nahw Siyagah Mabadi' at-Taqwim al-Islami al-'Alami" (2007).

³⁷ Farid Ruskanda adalah Research Professor Council LIPI, Direktur PUSPIPTEK (1998-2003), dan Ketua Majelis Profesor Riset PUSPIPTEK (2006-2009). Materi yang dibawakan oleh Farid Ruskanda dalam Simposium Internasional tentang *Towards a Unified Islamic International Calendar* adalah "A Technology for Converging Hisab Based Islamic Almanac and Rukya Based Ones" (2007).

³⁸ Syamsul Anwar, *Interkoneksi ...*, *op. cit.*, hlm. 58-59.

yang gigih dari Mohammad Ilyas untuk menggagas dan mewujudkan Kalender Islam Internasional ini juga dikemukakan oleh Susiknan Azhari.³⁹

Gagasan Ilyas tentang *International Lunar Date Line* (Garis Batas Tanggal Kamariah Internasional) ini banyak direspon oleh berbagai kalangan ilmuwan dengan berbagai komentar. Dalam berbagai kesempatan, baik regional maupun Internasional Ilyas menawarkan teori *imkan ar-rukyah* (visibilitas *hilal*). Ilyas dan beberapa peneliti lain kemudian membuat kriteria visibilitas *hilal* (*crescent visibility*) berdasarkan beda tinggi Bulan-Matahari dan beda azimutnya. Ilyas memberikan kriteria visibilitas *hilal* dengan beda tinggi minimal 4° untuk beda azimut yang besar dan $10,4^\circ$ untuk beda azimut 0° .

E. Kesimpulan

Pembahasan mengenai tema penelitian ini sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan umum bahwa terdapat dinamika progressif di kalangan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah. Dinamika tersebut dapat dilihat pada Keputusan Tarjih Awal di Medan tahun 1939, Keputusan Tarjih Wiradesa tahun 1972, Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000, dan Keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 beserta faktor-faktor yang melingkupinya. Adapun secara khusus berdasarkan rumusan masalah yang ada penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Muhammadiyah menggunakan metode *hisab* (*hakiki*) sebagai penentuan awal bulan kamariah disebabkan oleh pemahaman Muhammadiyah terhadap *dalil-dalil* tentang perintah rukyah *hilal* merupakan perintah yang mengandung *'illat* (kausa hukum). *'Illatnya* adalah keadaan umat Islam yang pada waktu itu masih *ummi*,

³⁹ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyah. (Wacana Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 26-27.

yakni belum mengenal baca-tulis dan *hisab* astronomi. Rukyah dipahami oleh Muhammadiyah bukanlah perintah yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*), dan bukan pula tujuan syari'ah, melainkan hanya sarana (*wasilah*) saja untuk mengetahui awal bulan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran Muhammadiyah kepada *hisab hakiki* (kriteria *wujud al-hilal*) adalah faktor ketokohan seseorang pada saat itu (K.H. Muhammad Wardan dan Sa'adoeddin Djambek), faktor sosial astronomis, dan faktor pemahaman *dalil-dalil* tentang *hisab* dan rukyah dari ayat-ayat al-Qur'an dan *hadith-hadith* Nabi. Alasan-alasan lain yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam menggunakan *hisab* sebagai penentuan awal bulan adalah karena *hisab* lebih memberi kepastian dan dapat menghitung tanggal jauh hari ke depan dan mempunyai peluang dapat menyatukan penanggalan. Di samping itu hal lain yang dijadikan alasan oleh Muhammadiyah adalah karena faktor-faktor yang mempengaruhi rukyah terlalu banyak, yaitu faktor geometris, atmosferik, fisiologis, dan psikologis.

Kriteria *wujud al-hilal* digunakan oleh Muhammadiyah untuk mendapatkan kemantapan dalam menentukan masuknya awal bulan dengan syarat *ijtima' qabla al-ghurub* dan posisi *hilal* sudah di atas ufuk. Muhammadiyah tidak melihat berapa derajat *hilal* di atas ufuk karena kriteria *imkan ar-rukyah* (visibilitas *hilal*) sampai sekarang masih beraneka ragam. Di sisi lain konsep *wujud al-hilal* Muhammadiyah dengan tiga kriterianya tersebut secara astronomis sulit dibuktikan dalam ranah empiris, di mana pembuktian *hilal* berdasarkan penelitian astronomi merupakan hal yang sangat penting.

2. *Mathla'* yang digunakan oleh Muhammadiyah, yakni *mathla' wilayah al-hukmi* (seluruh Indonesia) merupakan penerapan *mathla'* yang sesuai untuk metode *hisab hakiki* kriteria *wujud al-hilal*. Hal ini disebabkan *mathla'* merupakan batas yang mengatur transfer rukyah, di mana pada saat ini transfer rukyah

dapat dilakukan dengan *hisab*. Adapun *garis batas tanggal wujud al-hilal* apabila membelah wilayah Negara Indonesia, di mana kawasan Barat sudah positif dan kawasan Timur masih negatif, maka kawasan yang sudah positif seharusnya mengikuti kawasan yang negatif demi menjaga persatuan dan kebersamaan. Dengan kata lain apabila *garis batas tanggal wujud al-hilal* membelah wilayah Negara Indonesia, maka Muhammadiyah seharusnya menerapkan konsep *wujud al-hilal* di seluruh Indonesia.

3. Kecenderungan re-orientasi *wujud al-hilal* di kalangan Muhammadiyah kepada kriteria astronomis (*imkan ar-rukyah/crescent visibility*) sampai saat ini masih bersifat pemikiran para tokohnya, dan belum merupakan keputusan resmi organisasi. Kecenderungan pemikiran ini lebih banyak mengarah pada kriteria *imkan ar-rukyah* Internasional dengan mengacu pada lebih dari satu parameter rukyah, misalnya jarak elongasi dan tinggi Bulan pada kriteria Istanbul (Turki), yakni jarak elongasi minimal 8° dan tinggi Bulan di atas ufuk minimal 5° , atau lebar *hilal* (*crescent width*) dan busur rukyah (*arc of vision*) pada kriteria 'Audah (Odeh).

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini melengkapi teori *wujud al-hilal* Muhammad Wardan (1957) dan Sa'adoeddin Djambek (1976) dengan spesifikasi pada teori *wujud al-hilal* seluruh Indonesia apabila *garis tanggal wujud al-hilal* membelah wilayah Indonesia. Konsep lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah teori *mathla'*, di mana *mathla'* pada umumnya hanya digunakan untuk mengatur batas daerah berdasarkan keberlakuan rukyah. *Mathla'* pada saat ini dapat diterapkan pada metode *hisab* dengan prinsip transfer rukyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-'Abbas, Muhammad bin, t.t., *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut :
Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abu Zahrah, Muhammad, 1985, *Ushul al-Fiqh*, Beirut : Dar al-
'Arabi.
- Ali, Mukti, 1991, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta :
Bulan Bintang.
- Anwar, Syamsul, 2011, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*,
Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Azhari, Susiknan, 2002, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di
Indonesia (Studi atas Pemikiran Saadod'din
Djambek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2004, *Ilmu Falak (Teori dan Praktek)*,
Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- , 2006, *Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di
Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan
Muhammadiyah)*, Yogyakarta : Disertasi UIN Sunan
Kalijaga.
- , 2007a, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah
Islam dan Sains Modern)*, Yogyakarta : Suara
Muhammadiyah.
- , 2007b, *Hisab dan Rukyat (Wacana Untuk
Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , 2008, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II,
Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, t.t., *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta :
Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- , 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Surabaya : Karya Agung.
- Djamaluddin, Thomas, 2011, *Astronomi Memberi Solusi
Penyatuan Ummat*, Jakarta : LAPAN.
- Djambek, Sa'adoeddin, 1976, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta
Mas.
- Ibn Qayyim, 1973, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz IV, Beirut: Dar al-
Fikr.

- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muh}ammad bin Ah}mad, t.t., *Bidayah a-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Indonesia: Daar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Ilyas, Mohammad, 1997, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
- , 1997, *Astronomy of Islamic Calendar*, Kuala Lumpur : AS Noordeen.
- Iqbal, Muhammad, 1971, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore: Ashraf Press.
- Jaelani, Zubair 'Umar, t.t., *al-Khulas}ah al-Wafiyah fi al-Falaki bi Jadawili al-Lugaritmiyah*, Kudus : Menara Kudus.
- Kamaluddin, H}usein, 1979, *Ta'yin Awa'ili asy Syuhur al-'Arabiyyah bi al-Isti'mal al-Hisab*, Jeddah : Dar al-Nasyr.
- Kennedy, Hugh, 1985, *The Prophet and the Age of the Caliphates (The Islamic Near East from the Six to the Eleventh Century)*, New York: Longman.
- Khallaf, 'Abd al-Wahhab, 1987, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam.
- Khazin, Muhyiddin, 2008, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta : Buana Pustaka.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, *Tuntunan Ramadhan dan Idul Fitri*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Morrison, David dan Tobias Owen, 1940, *The Planetary System*, New York : Addison-Wesley Publishing.
- Muslim, Abi al-Husain, t.t., *al-Jami' as}-Sahih*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Nawawi, Imam an-, 1392, *Syarh Sahih Muslim*, Jilid VII, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t., *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Qalyubi, Syihabuddin, t.t., *Syarh ar-Raudah*, Bairut : Dar al-Fikr.

- , 1956, *Hasyiyah Minhaj al Talibin*, Jilid II, Kairo: Mustafa al-Babi al Halabi.
- Qardawi, Yusuf, 1990, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, Virginia : al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.
- Qurtubi, Imam al-, 1967, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid II, Kairo: Dar asy-Sya'b.
- Rasyid Rida, Muhammad, 1999, *Tafsir Al-Manar*, Jilid XI, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- , 2005, *Tafsir Al-Manar*, Jilid II, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Razi, Imam Fakhruddin Muhammad bin al-Husain ar-, 1990, *At-Tafsir al-Kabir*, Cetakan I, Jilid XIII, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir al-Misbah*, Juz I, Jakarta : Lentera Hati.
- , 2002, *Tafsir al-Misbah*, Juz XI, Jakarta : Lentera Hati.
- Syaukani, Imam asy-, 2000, *Nail al-Autar min Asar Muntaqa al-Akhar*, Beirut: Dar Ibn Hazm li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Wardan, Muhammad, 1957, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Jogjakarta : Siaran.